



PUTUSAN
Nomor 203/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAUZI**, NIK 1405050205580001, Lahir di Pariaman, 02 Mei 1958, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Beralamat di Dusun Langkan, RT/RW: 005/009, Kelurahan Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;
2. **RAKIAH**, NIK 1572017006650002, Lahir di Ambung Kapur, 30 Juni 1965, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Pondok Tinggi, RT/RW: 008/000, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;
3. **JAHAARDI**, NIK 1572010106740002, Lahir di Pariaman, 01 Juni 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Beralamat di Larik Kemahan, RT/RW: 001/000, Kelurahan Larik Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 3**

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



semula Penggugat 3;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mhd. Khadafi Abdullah, S.HI., M.H. Zulhesni, S.H., Fitriyeni, S.H., Zulkifli, S.H., Lamboini, S.H., Joko Santoso, S.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Dian Fitria, S.H., Nada Aliyah, S.H., Yasrival, S.H., Yantoni Arven, S.H., dan Yossiramah Sucia, S.H., kesemuanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia dan tergabung pada Kantor Hukum Integrity Service Professional beralamat di Jl. Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register No. 317/SK/Pdt/2022, tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula para Penggugat;**

Lawan:

1. **ARNITA**, umur \pm 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (belakang kedai Rakiah/Labai Jun/ samping Pabrik minyak "AMBOKO" Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**
2. **BUYUNG KIMAN gelar SUTAN**, Umur \pm 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (belakang kedai Rakiah/Labai Jun/ samping Pabrik minyak "AMBOKO" Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2;**

3. **RATNA YANTI Pgl SIRIAK**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (dekat plang Polindes) Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3;**

4. **SIWEL gelar BAGINDO**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (dekat plang Polindes) Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4;**

5. **NOVI YANTI Pgl SIYANTI**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5;**

6. **MURNIATI Pgl SIMUN**, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Pesantren Nurul Yakin (Di Belakang Rumah Novi Yanti) Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 6 semula Tergugat 6;**

7. **SIAD**, Umur \pm 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegaran Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun berdomisili di depan simpang pesantren nurul yakin I (dibelakang rumah novi yanti) Korong bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 7 semula Tergugat 7;**

8. **NURHABIBAH Pgl SINONG**, Umur \pm 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Rumah Warna Pink/Jualan Minyak Bensin), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 8 semula Tergugat 8;**

9. **SIAMAIK gelar BAGINDO**, Umur \pm 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Rumah Warna Pink/Jualan Minyak Bensin), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Terbanding 9 semula Tergugat 9;

- 10. ERNI**, Umur \pm 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Sebelah Rumah Nurhabibah/ Sinong), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 10 semula Tergugat 10;**

- 11. ERI gelar SUTAN**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kunci, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Sebelah Rumah Nurhabibah/ Sinong), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 11 semula Tergugat 11;**

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11 diwakili oleh kuasanya Ali Hidayat, S.H., dan Ady Surya, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Law Office Ali Hidayat dan Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Sicincin Pariaman KM7 Korong Buluah Kasok, Kanagarian Sungai Sariak, Kecamatan Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/Pdt-T/XI/2022, tanggal 25 Nopember 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 395/SK/Pdt/2022/PN Pmn, tanggal 12 Desember 2022;

- 12. LIDARWATI**, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Sebelah Rumah Erni), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 12 semula Tergugat 12;**

13. **JUWIN gelar SIDI**, Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Berdomisili di Depan Simpang Pesantren Nurul Yakin (Sebelah Rumah Erni), Korong Bangke, Nagari Ambung Kapur Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 13 semula Tergugat 13.**

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Agustus 2022, Nomor 203/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Akta/2023/PN Pmn. tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diikuti dengan Memori Banding tanggal 3 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri secara Elektronik,

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan pula mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Juli 2023, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Agustus 2023 secara Elektronik;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara Elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat 11 tidak dapat diterima dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah berdasarkan hukum, serta tidak terdapat kekeliruan kesalahan, baik dalam pertimbangan maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Penggugat dalam dalil

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai harta pencaharian yang diwarisi oleh nenek Para Penggugat bernama Lahi berdasarkan Surat Tebus Gadai tanggal 30 September 1913, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang ditebus oleh Nenek Para Penggugat bernama Lahi, apakah harta Pusaka Tinggi ataupun Harta Pusaka Rendah dari Lahi tersebut, karena hal tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda antara kedua harta tersebut. Jika harta tersebut merupakan harta pusaka tinggi, meskipun telah ditebus gadainya oleh seseorang, maka harta tersebut tetap merupakan harta pusaka tinggi kaum. Jika harta tersebut merupakan harta pusaka rendah maka ahli warisnya yang akan mewari harata tersebut, bukan anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 dan memohon untuk mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa semua yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Banding tersebut pada dasarnya telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor



58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 dikuatkan, maka apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pengugat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 tidak berdasarkan hukum, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal R.Bg, KUHPdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Hukum Adat Minangkabau serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H

H. Asmuddin, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 203 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-